



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 34 TAHUN 2024**

TENTANG

PENANGGULANGAN RABIES

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa rabies merupakan salah satu penyakit zoonosis yang disebabkan oleh virus neurotropik yang mempengaruhi sistem saraf pusat pada mamalia;
 - b. bahwa peningkatan kasus dan sebaran daerah endemis/terjangkit rabies di Pulau Flores, Lembata dan Timor dapat meningkatkan resiko penyebaran, penularan dan kematian yang juga berdampak pada aspek sosial, ekonomi, keamanan dan kesejahteraan rakyat;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 47 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pemerintah Daerah Provinsi berperan dalam melakukan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penanggulangan Rabies;

- Mengingat:**
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0078);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENANGGULANGAN RABIES.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Nusa Tenggara Timur.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur.
6. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang peternakan di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan manusia di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

8. Dinas Peternakan Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang peternakan/kesehatan hewan di tingkat Kabupaten/Kota.
9. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah yang membidangi kesehatan manusia di tingkat Kabupaten/Kota.
10. Pejabat Otoritas Veteriner yang selanjutnya disingkat POV adalah pejabat yang berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Rabies adalah penyakit menular yang bersifat akut menyerang susunan syaraf pusat yang dapat menulari semua hewan berdarah panas dan manusia, yang disebabkan oleh virus rabies.
12. Hewan Penular Rabies yang selanjutnya disingkat HPR adalah hewan yang dapat berperan sebagai penyebar virus rabies, mencakup anjing, kucing, kera dan hewan sebangsanya.
13. Pemilik Hewan Penular Rabies yang selanjutnya disebut Pemilik HPR adalah orang atau badan hukum yang menguasai hewan penular rabies berdasarkan hak tertentu yang diperoleh melalui pengalihan hak secara cuma-cuma sebagai pemberian atau hadiah, jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, atau cara lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, baik untuk tujuan-tujuan komersial maupun non-komersial.
14. Pencegahan adalah suatu tindakan memberi rasa aman kepada masyarakat dan pengendalian penyebaran rabies.
15. Vaksin adalah vaksin rabies untuk HPR.
16. Vaksinasi Rabies adalah pemberian vaksin dalam usaha menimbulkan kekebalan untuk mencegah rabies pada hewan penular rabies.
17. Vaksin Anti Rabies yang selanjutnya disingkat VAR bertujuan untuk membangkitkan sistem imunitas dalam tubuh manusia terhadap virus rabies.
18. Serum Anti Rabies yang selanjutnya disingkat SAR bertujuan untuk memberikan kekebalan pasif bagi pasien korban resiko tinggi akibat gigitan HPR.
19. Vaksinator adalah orang yang melakukan vaksinasi.
20. Kartu Vaksinasi adalah kartu yang digunakan untuk melakukan pencatatan dan merupakan bukti bahwa hewan penular rabies tertentu telah divaksinasi.
21. Tanda Vaksinasi adalah tanda yang dikenakan pada hewan penular rabies yang telah divaksinasi.

22. Tim Koordinasi Rabies adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang dipimpin langsung oleh Gubernur atau Wakil Gubernur dalam penanggulangan penyakit rabies di Daerah dengan melibatkan segenap elemen masyarakat.
23. Petugas Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang kedokteran hewan atau diploma kesehatan hewan atau peternakan.
24. Surveilans adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien.
25. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang ada hubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
26. Wabah adalah kejadian penyakit luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu penyakit hewan menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus penyakit hewan menular mendadak yang dikategorikan sebagai bencana non alam.
27. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah meningkatnya kejadian, kesakitan, kematian, dan/atau kedisabilitas akibat penyakit dan masalah Kesehatan yang bermakna secara epidemiologis di suatu daerah pada kurun waktu tertentu.
28. Epidemiologis adalah identifikasi suatu penyakit termasuk pola-pola penyebarannya dalam populasi pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu.
29. Surveilans Epidemiologi adalah kegiatan analisis secara sistematis dan terus menerus terhadap penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah-masalah kesehatan tersebut, agar dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien melalui proses pengumpulan data, pengolahan dan penyebarluasan informasi epidemiologi kepada penyelenggara program kesehatan.
30. Upaya Kuratif adalah upaya pengobatan dan perawatan bagi korban kasus gigitan, cakaran ataupun jilatan pada kulit luka oleh HPR terduga Rabies.
31. Depopulasi Hewan adalah tindakan mengurangi dan/atau meniadakan jumlah hewan dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, menjaga keseimbangan rasio hewan jantan dan betina dan menjaga daya dukung habitat.

32. Eutanasia adalah pemusnahan hewan secara individu atau kelompok untuk menyegerakan kematian hewan tanpa mengalami kesakitan dan penderitaan yang panjang.
33. Bukti Diagnostik adalah bukti adanya virus rabies pada HPR yang ditetapkan oleh laboratorium yang berwenang dan berkompeten.
34. *One Health* adalah pendekatan pemersatu yang diindikasikan yang bertujuan untuk secara berkelanjutan menyeimbangkan dan mengoptimalkan hubungan erat dan ketergantungan diantara manusia hewan dan ekosistem, mengakui kesehatan hewan peliharaan dan liar, tumbuhan, dan lingkungan yang lebih luas.
35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud Dan Tujuan Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam upaya penanggulangan Rabies di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai berikut:
 - a. mencegah penularan Rabies;
 - b. menurunkan tingkat kejadian kasus di Kabupaten/Kota tertular/endemis berat;
 - c. menurunkan tingkat penyakit di wilayah tertular/endemis ringan menjadi kasus serendah-rendahnya;
 - d. membebaskan (eradikasi) secara bertahap wilayah Nusa Tenggara Timur dari penyakit Rabies;
 - e. meningkatkan peran serta masyarakat dalam berbagai upaya penanggulangan Rabies; dan
 - f. mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara lembaga pemerintah, organisasi non pemerintah, akademisi, sektor swasta dan dunia usaha serta tokoh masyarakat dan atau tokoh agama untuk penanggulangan penyakit Rabies.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. upaya penanggulangan Rabies;
- b. koordinasi, jejaring kerja dan kemitraan;
- c. pencatatan dan pelaporan
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pendanaan.

BAB III
UPAYA PENANGGULANGAN RABIES

Pasal 4

Upaya penanggulangan Rabies, meliputi:

- a. upaya promotif;
- b. upaya preventif;
- c. Upaya Kuratif; dan
- d. upaya Depopulasi HPR.

Bagian Kesatu
Upaya Promotif

Pasal 5

- (1) Upaya promotif dilakukan dengan menyelenggarakan promosi kesehatan oleh tenaga kesehatan masyarakat dan tenaga kesehatan hewan serta pihak terkait lainnya.
- (2) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode komunikasi, informasi dan edukasi secara sistematis dan terorganisasi.
- (3) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan tindakan masyarakat dan unsur terkait dalam pencegahan Rabies.
- (4) Dalam melaksanakan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melibatkan kader kesehatan melalui pendekatan upaya kesehatan berbasis masyarakat dan melibatkan akademisi dan lain-lain melalui pendekatan sosialisasi, kemitraan dan advokasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Promosi kesehatan dilakukan melalui:
 - a. penyuluhan (perorangan, kelompok, massal);
 - b. konseling;
 - c. pemberdayaan;
 - d. pelatihan; atau
 - e. pemanfaatan media informasi.

Bagian Kedua
Upaya Preventif

Pasal 6

- (1) Pencegahan penularan Rabies dilakukan oleh tenaga kesehatan hewan dan tenaga kesehatan masyarakat serta Pemilik HPR.
- (2) Dalam pelaksanaan pencegahan Rabies, Gubernur dapat membentuk Tim Koordinasi Rabies dan Rabies center atau posko Rabies di Daerah.
- (3) Pencegahan oleh Petugas Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melaksanakan program Vaksinasi massal pada HPR;
 - b. melakukan

- b. melakukan Surveilans Epidemiologi melalui pengumpulan data berupa data agen penyakit, identitas HPR, populasi dan distribusi HPR, data klinis, faktor lingkungan, hewan dan lingkungan dan data Surveilans pasca Vaksinasi Rabies pada HPR untuk mengetahui kekebalan kelompok;
 - c. pengawasan lalu lintas HPR antar Kabupaten/Kota;
 - d. penemuan kasus dan penanganan kasus pada HPR; dan
 - e. melakukan penangkapan HPR yang menggigit dan selanjutnya diikat atau dikandangkan untuk pengamatan selama 14 hari.
- (4) Pencegahan oleh petugas kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Surveilans Epidemiologi;
 - b. melaksanakan tatalaksana kasus gigitan HPR untuk korban, meliputi: cuci luka dengan sabun di air mengalir, observasi hewan, dan pemberian VAR/SAR sesuai ketentuan; dan
 - c. penemuan kasus dan penanganan kasus pada manusia.
- (5) Penemuan kasus dan penanganan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan ayat (4) huruf c, diperlukan untuk menentukan status wilayah dan identifikasi wilayah risiko tinggi terhadap Rabies.
- (6) Pencegahan oleh Pemilik HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. memperhatikan kesehatan dan Kesejahteraan Hewan;
 - b. tidak membiarkan hewan yang dipelihara dilepaskan namun dikandangkan dan/atau diikat;
 - c. memakai alat pengaman seperti kandang, rantai atau tali apabila membawa HPR keluar dari pekarangan rumah;
 - d. berkewajiban melakukan Vaksinasi HPR secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menginformasikan kepada petugas kesehatan hewan jika terdapat HPR terduga yang berpotensi menularkan Rabies.

Bagian Ketiga

Upaya Kuratif

Pasal 7

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan memberikan pelayanan medis pada korban gigitan, cakaran ataupun jilatan pada kulit luka oleh HPR terduga rabies sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- (2) Tenaga kesehatan masyarakat memberikan pelayanan medis sesuai standar operasional tatalaksanaan kasus kepada penderita yang didiagnosa menderita Rabies.

Bagian Keempat

Bagian Keempat
Upaya Depopulasi

Pasal 8

- (1) Upaya Depopulasi dilakukan melalui:
 - a. pengendalian reproduksi HPR yaitu dengan cara sterilisasi bedah, pengendalian kesuburan nonbedah dan pengurangan atau pemisahan anjing betina saat berahi dari anjingjantan yang tidak disterilkan; dan
 - b. Eutanasia yang dilakukan terhadap HPR yang sakit dan terduga sakit pembawa rabies untuk pengambilan sampel.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pemelihara hewan atau penanggungjawab hewan di bawah pengawasan dokter hewan.

BAB IV
KOORDINASI, JEJARING KERJA DAN KEMITRAAN

Pasal 9

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan penyakit rabies, dibangun dan dikembangkan koordinasi, jejaring kerja dan kemitraan antara pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota, kecamatan, dan kelurahan/desa.
- (2) Koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi, bina suasana dan advokasi dalam pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit rabies;
 - b. meningkatkan kemampuan dalam hal kebutuhan sumber daya manusia, sarana prasarana, kajian, penelitian serta membangun kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat dan pihak lain yang terkait; dan
 - c. meningkatkan sistem kewaspadaan dini dalam penanggulangan Rabies.

BAB V
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Bupati/Walikota melakukan pencatatan dan pelaporan kasus penyakit rabies dan upaya penanggulangannya.
- (2) Hasil pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur.
- (3) Berdasarkan hasil pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dan Dinas Kesehatan melakukan analisis situasi penyebaran Rabies untuk pengambilan keputusan, kebijakan dan tidak lanjut intervensi dan pengembangan program penanggulangan Rabies.

(4) Gubernur

- (4) Gubernur melaporkan hasil analisis situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan kesehatan masyarakat dan urusan kesehatan hewan.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dilakukan secara berkala.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas dan Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan Rabies.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. membatasi penularan, faktor resiko dan dampak penyebaran Rabies; dan
 - b. meningkatkan kemampuan penyediaan sumber daya dan pendanaan dalam penanggulangan Rabies.

Pasal 12

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan melalui:
 - a. koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait;
 - b. pemberdayaan masyarakat;
 - c. pendayagunaan Tenaga Kesehatan Hewan dan tenaga kesehatan masyarakat; dan
 - d. pembiayaan program.
- (2) Koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. rapat koordinasi; dan
 - b. kolaborasi *One Health*.
- (3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. sosialisasi; dan
 - b. membangun dan meningkatkan jejaring kerja atau kemitraan.
- (4) Pendayagunaan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara:
 - a. pendidikan dan pelatihan teknis; dan
 - b. monitoring dan evaluasi secara berkala.

- (5) Pembiayaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan secara berkelanjutan dan menjadi prioritas Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Gubernur melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan Rabies di Daerah.
- (2) Dalam melakukan pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat membentuk Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Dalam melakukan pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim berkoordinasi dengan Bupati/Walikota.
- (4) Hasil pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 14

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam melaporkan, deteksi dini, upaya pencegahan dan penanggulangan Rabies.
- (2) Selain berperan aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat baik secara perorangan maupun terorganisasi juga berperan untuk mencegah kesakitan dan kematian akibat Rabies di Daerah.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui:
 - a. penyampaian informasi;
 - b. pemberian bantuan tenaga dan sarana; dan
 - c. bagi Pemilik HPR berkewajiban melakukan Vaksinasi HPR secara berkala.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 15

Segala biaya yang dikeluarkan untuk penanggulangan Rabies bersumber pada APBD dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 19 JULI 2024
PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


AYODHIA G. L. KALAKE

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 19 JULI 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


KOSMAS D. LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 034

PARAF HIERARKI PENGUNDANGAN	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	R
Plt. Kepala Biro Hukum	k
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	f

PARAF HIERARKI PENETAPAN	
Sekretaris Daerah	f
Asisten Pemerintahan dan Kesra	R
Plt. Kepala Biro Hukum	k